



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II S U R A B A Y A

S A L I N A N

K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 30 TAHUN 1994

T E N T A N G

**PERJANJIAN KERJA SAMA BAGI HASIL USAHA PEMBANGUNAN TERMINAL
TAMBAK OSOWILANGON BESERTA PEKERJAAN-PEKERJAAN LAIN YANG TERKAIT
ANTARA PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
DENGAN PT. LAMICITRA NUSANTARA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pembenahan kawasan sekitar Terminal Jembatan Merah yang termasuk dalam kawasan Central Bisnis Distrik I, dipandang perlu memindahkan terminal Jembatan Merah kelokasi yang baru di Kelurahan Tambak Osowilangon Kecamatan Benowo sesuai dengan peruntukannya ;
2. Bahwa untuk memindahkan Terminal Jembatan Merah ke Kelurahan Tambak Osowilangon karena keterbatasan dana, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya mengadakan perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Usaha dengan PT. Lamicitra Nusantara ;
3. Bahwa untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Kontrak Kerjasama Bagi Hasil Usaha Pembangunan Terminal Tambak Osowilangon beserta pekerjaan-pekerjaan lain yang terkait antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT. Lamicitra Nusantara dengan suatu Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemeritahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang 2 Tahun 1965;
3. Peraturan - Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000;
6. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 278 Tahun 1993 tanggal 15 Nopember 1993 tentang Pembentukan Panitia Peneliti dan Penilai barang daerah dalam rangka penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga;

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 551.52/062/POUD tanggal 7 Januari 1994 tentang Kerja sama Pembangunan Terminal Tambak Osowilangon dan pekerjaan - pekerjaan lain yang terkait ;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1994 tanggal 8 Maret 1994 tentang Persetujuan Kerja Sama antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT. Lamicitra Nusantara ;
 3. Perjanjian Kerja sama Bagi Hasil Usaha antara Pemeritah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT. Lamicitra Nusantara Nomor : 551.22 /19/402.1.02 /1994 tanggal 10 Maret 1994 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Usaha Pembangunan Terminal Tambak Osowilangon beserta pekerjaan-pekerjaan lain yang terkait antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT. Lamicitra Nusantara.

Pasal 1

Pelaksanaan pembangunan Terminal Tambak Osowilangon dan pekerjaan - pekerjaan lain yang terkait dimaksud dilaksanakan dengan kerja sama antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT. Lamicitra Nusantara ;

Pasal 2

- (1) Biaya phisik investasi yang disepakati sebesar Rp. 6.643.210.000,00 (enam milyar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- (2) Jangka waktu pelaksanaan perjanjian selama 2 (dua) tahun sejak Keputusan ini mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Pengembalian penyertaan modal kepada PT. Lamicitra Nusantara dengan cara diangsur selama 2 (dua) tahun dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Angsuran Pertama sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) pada saat pekerjaan phisik selesai 100 % ;
 - b. Angsuran Kedua sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya pada bulan Maret 1995 ;

(keptlam)

c. Angsuran Ketiga sebesar Rp. 1.643.210.000,00
(satu milyar enam ratus empat puluh tiga juta
dua ratus sepuluh ribu rupiah), ditambah
bunga 18 % per tahun dihitung sejak
penerimaan bangunan sampai dengan pelaksanaan
pembayaran dengan ketentuan paling lambat
pada saat berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil Usaha antara
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
dengan PT. Lamicitra Nusantara dilaksanakan setelah
memperoleh pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 29 MARET 1994

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr H POERNOMO KASIDI

- * SALINAN Keputusan ini disampaikan:
- * Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
 - 2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 - 3. Sdr. Ketua DPRD. Kodya-Dati II Surabaya ;
 - 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah
Kodya Dati II Surabaya ;
 - 5. Sdr. Kepala Dinas Terminal Angkutan
Penumpang Umum Daerah ;
 - 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan ;
 - 7. Sdr. Dirut. PT. Lamicitra Nusantara.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Surabaya Seri D.2 Nomor 9 Tanggal 29 Maret 1994.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum



OH. FARUQ, SH
penata TK. I
NIP. 510.029.293

(keptlam)